



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

NANIR, Tempat tanggal lahir Indramayu, 14 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, Rt/Rw. 002/002, Desa. Patrol Baru, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 95/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 95/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 17 November 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **NANIR**, lahir di Indramayu, **14/08/1972**, berdasarkan:

- 1) **KTP NIK: 3212315408720003** atas nama **Pemohon**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm



2) **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-28012016-0190** yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, **14/08/1972** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Narma dan Casem;

3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212312609160001** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Jl. Karang Anyar 2, RT/RW: 002/002, Desa Patrol Baru, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **NANIR** dengan tanggal lahir **14/08/1972**;

4) **Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor, Nomor 421.2/012-SD/2021** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Patrol Lor, Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada tanggal 09/11/2021;

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor B 3289498** yang dibuat tahun 2016, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;

3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon di dalam **Paspor Nomor B 3289498 (Lembar Catatan Pengesahan)** sebagai berikut:

Ditulis nama **WATI** lahir **14 Agustus 1976** seharusnya nama **NANIR** lahir **14 Agustus 1972**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor: B 3289498 (Lembar Catatan Pengesahan)	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor.
Nama	WATI	NANIR
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	14 Agustus 1976	14 gustus 1972

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor ke kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas nama dan tahun kelahiran dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **Paspor B 3289498 (Lembar Catatan Pengesahan)**;

5. Bahwa identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah NANIR, lahir di Indramayu, 14 Agustus 1972, sesuai dengan **Surat Keterangan Beda Nama**, Nomor 479/114/Sekr yang diterbitkan oleh Kuwu Desa Patrol Baru, pada tanggal 09/11/2021;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon di dalam **Paspor B 3289498** untuk keperluan wisata;

7. Bahwa perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B *cq* Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:

NANIR lahir **Indramayu, 14 Agustus 1972** sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor;

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315408720003 atas nama Nanir, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212312609160001, atas nama Kepala Keluarga Nanir, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 421.2/012-SD/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD SDN 1 Patrol Lor, tertanggal 09 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Fotocopy Paspor nomor B 3289498, atas nama Nanir, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 479/114/Sekr, tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Desa Patrol Baru, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Karim Suwardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan nama Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon pada lembar catatan pengesahannya tertulis identitas Pemohon bernama Wati, lahir pada tanggal 14 Agustus 1976, yang sebenarnya Pemohon bernama Nanir, lahir pada tanggal 14 Agustus 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena Pemohon menjadi TKI pada tahun 2016 dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Nanir, lahir pada tanggal 14 Agustus 1972, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari seorang Ayah bernama Narma dan seorang ibu bernama Casem;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, Rt/Rw. 002/002, Desa. Patrol Baru, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

2. saksi Tarudi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan nama Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon pada lembar catatan pengesahannya tertulis identitas Pemohon bernama Wati, lahir pada tanggal 14 Agustus 1976, yang sebenarnya Pemohon bernama Nanir, lahir pada tanggal 14 Agustus 1972;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena Pemohon menjadi TKI pada tahun 2016 dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Nanir, lahir pada tanggal 14 Agustus 1972, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari seorang Ayah bernama Narma dan seorang ibu bernama Casem;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, Rt/Rw. 002/002, Desa. Patrol Baru, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penegasan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Nanir lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, Rt/Rw. 002/002, Desa. Patrol Baru, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti : P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Dua (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Narma** dan **Ibu Casem**, dengan nama Nanir, Lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Pengesahan pada Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon (Vide bukti P.5) terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Catatan pengesahan yang ada

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paspor milik Pemohon yang mana pada catatan pengesahan dalam paspor milik Pemohon identitas Pemohon tertulis bernama Wati, lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1976, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315408720003 atas nama Nanir, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312609160001, atas nama Kepala Keluarga Nanir, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Keterangan Nomor : 421.2/012-SD/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD SDN 1 Patrol Lor, tertanggal 09 November 2021, (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama Nanir lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (Vide bukti : P.2) bersesuaian dengan keterangan saksi Karim Suwardi dan saksi Tarudi yang menerangkan Pemohon bernama Nanir lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1972 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Nanir lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1972 sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya dan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 479/114/Sekr, tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Desa. Patrol Baru (Vide bukti : P.6) terdapat perbedaan nama tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan Paspor (Lembar Catatan Pengesahan) dan yang benar adalah identitas Pemohon yang tercantum dalam Tanda Penduduk milik Pemohon, dan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terjadi oleh karena kesalahan pada saat Pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi Cirebon pada tahun 2016 pada saat Pemohon menjadi TKI di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Catatan Pengesahan pada Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tertulis identitas Pemohon bernama Wati, lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1976 (Vide bukti P.5), sehingga Pemohon bermaksud

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Nanir lahir di Indramayu pada tanggal 14 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315408720003 atas nama Nanir, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312609160001, atas nama Kepala Keluarga Nanir, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Keterangan Nomor : 421.2/012-SD/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD SDN 1 Patrol Lor, tertanggal 09 November 2021, (Vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4)

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315408720003 atas nama Nanir, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312609160001, atas nama Kepala Keluarga Nanir, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah Nanir, lahir di Indramayu tanggal 14 Agustus 1972 sesuai dengan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212315408720003 atas nama Nanir, tertanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-28012016-0190, atas nama NANIR, tertanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212312609160001, atas nama Kepala Keluarga Nanir, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.2 dan P.3) yang merupakan dokumen kependuduk milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu NANIR Lahir di Indramayu pada Tanggal 14 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan UPTD SDN 1 Patrol Lor milik Pemohon;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Idm tanggal 17 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengna dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....S	:	Rp. 20.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)